

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENERAPKAN DAKWAAN
PRIMAIR-SUBSIDAIR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM PUTUSAN NOMOR: 20/PID.SUS-
TPK/2018/PN PLG.**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

RICO YULIANSYAH

NIM 502018001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
MENERAPKAN DAKWAAN PRIMAIR-SUBSIDAIR
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM
PUTUSAN NOMOR: 20/PID.SUS-TPK/2018/PN PLG.**



NAMA : Rico Yuliansyah
NIM : 502018001
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi 1,
Luil Maknun, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi 2,
Eni Suarti, S.H., M.H.

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

g¹ Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah., SH., MH.

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. NUR HUSNI EMILSON, S.H., SpN., M.H.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rico Yuliansyah
Nim : 502018001
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 06 Juli 1999
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUMMENERAPKAN
DAKWAAN PRIMAIR-SUBSIDAIR DALAM PERKARATINDAK PIDANA
KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM PUTUSAN
NOMOR: 20/PID.SUS-TPK/2018/PN PLG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 21 Januari 2022

Yang Menyatakan



Rico Yuliansyah

Motto:

“ Lailaha illa anta subhaanaka inni kuntum minadh dholimiin”

(Bahwa tidak ada tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim)

- QS. Al Anbiya : 87

Terucap syukur kepada Mu

Ya Allah...

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Alm.Mama & Papa ku Tercinta**
- ❖ Opah & Omah ku Tercinta**
- ❖ Untuk Adik Adik ku Valen, Rivan, Rio & Raisa.**
- ❖ Para Kerabat Kerja Dari Berbagai Instansi.**
- ❖ Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Palembang Bidang Tindak Pidana Khusus.**
- ❖ Kak Muhammad Rezki, SH.MH , Kak Aldi Rinanda Rijasa, SH.MH dan Yuk Dian Febriani, SH.**
- ❖ Ibuk Yunani Hasyim, SH.MH.**
- ❖ Keluarga Besar BEM FH UMP “Cahaya”.**
- ❖ Keluarga Besar PERMAHI Dpc Palembang.**
- ❖ Teman ku dari berbagai BEM & Organisasi lainnya.**
- ❖ Para Bapak & Ibu DPR/DPRD yang pernah saya Demo kan di depan Gedung Parlemen nya.**
- ❖ Teman dan sahabat ku.**
- ❖ Teman teman KKN ku.**
- ❖ Dosen-dosen Pengajar.**
- ❖ Almamater**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENERAPKAN DAKWAAN PRIMAIR-SUBSIDAIR DALAM PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM PUTUSAN NOMOR: 20/PID.SUS- TPK/2018/PN PLG.

RICO YULIANSYAH

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinarycrime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Jaksa merupakan salah satu pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menerapkan Dakwaan Primair-Subsidaair Dalam Perkaratindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Plg. Penelitian ini menggunakan Metode Sosiologis Empiris yaitu dilakukan dengan cara mengkaji dan mewancarai instansi terkait Kejaksaan Negeri Palembang. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan perundang-undangan

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, Dakwaan, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Dakwaan Primair-Subsidiar Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Plg.**”. Selawat serta salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan langkah untuk proses belajar selanjutnya.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada kedua orang tua, Bapak **Sahlan, ST.** dan Ibu (**Almh**) **Conny Damayanti Kandou, ST** untuk seluruh kasih sayang, didikan, nasihat, motivasi, perhatian dan doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga banyak mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi berkat bantuan serta bimbingan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.,** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak **Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak **Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Ibu **Luil Maknun, S.H., M.H.** dan Ibu **Eni Suarti, S.H., M.H.,** selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan sabar meluangkan waktu, pikiran serta motivasi dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.,** selaku Penasihat Akademik atas bimbingannya sejak awal hingga akhir semester.
6. Bapak **Sugiyanta, SH.MH** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palembang yang telah bersedia memfasilitasi penulis terhadap penulisan skripsi ini.
7. Ibu tersayang **Almh.Conny Damayanti Kandou, ST** selaku mama dari penulis yang tidak henti henti nya dalam memotivasi dan berdoa sampai akhir hayat nya.
8. Bapak **Sahlan, ST** selaku papa dari penulis yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil.
9. Opah **Irot Kandou & Omah Yartini** selaku kakek & nenek tercinta dari penulis yang telah sangat amat berjasa membesarkan penulis dari kecil sampai menginjak Pendidikan SD, SMP dan SMA.
10. **Seluruh para kerabat kerja** dari berbagai Instansi yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
11. **Valen, Rivan, Rio dan Raisa** merupakan Adik dari penulis yang selalu menjadi motivasi untuk tidak kenal lelah dan terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan harapan kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang S-2.
12. **Seluruh Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Palembang Bidang Tindak Pidana Khusus** Pak Bobby Kasi Pidsus, Kak Adad, Mang Mawi, Kak Bima, kak Jack, Mbak Zeta, Mbak Iin, Yuk Reni, Yuk Venny, Yuk Yuni, Kak Hery, Kak Ajik, Kak Adi, Kak Hendy &

Abah Romi yang telah banyak membantu dan mengasih banyak pelajaran maupun pengalaman terhadap penulis.

13. **Kak Muhammad Rezki, SH.MH, Kak Aldi Rinanda Rijasa, SH.MH & Yuk Dian Febriani, SH** Selaku Pegawai dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang Bidang Tindak Pidana Khusus yang sudah sangat baik membantu, memotivasi, mengajarkan, dan selalu memberikan arahan, kritik dan masukan yg terbaik terhadap penulis sampai dengan sejauh ini.
14. Ibu **Yunani Hasyim, SH.MH** selaku dosen di fakultas hukum ump sekaligus sebagai sosok seorang Mama yang begitu sangat amat baik terhadap penulis sampai dengan akhir perkuliahan menuju gelar sarjana hukum.
15. **Seluruh keluarga Besar BEM FH UMP “Cahaya”** Selaku tempat penulis dalam untuk Berproses & Menimba Ilmu selama dalam mengikuti Organisasi Internal kampus.
16. **Seluruh Keluarga Besar DPC Permahi Palembang** Selaku tempat penulis Berproses juga dalam Organisasi Eksternal Kampus.
17. **Seluruh Teman Teman ku** dari berbagai BEM & Organisasi lainnya yang tidak mampu untuk penulis sebutkan satu persatu.
18. **Seluruh Teman & Sahabatku** baik di dalam kampus, Organisasi dan Lingkungan Rumah.
19. Dek **Ferina Bleenk Sinky** yang selalu siap sergap & siap direpotkan dalam membantu apapun hal terhadap penulis sampai dengan saat ini, you are the best.
20. Bapak & Ibu **DPR RI/DPRD** Selaku yang pernah penulis demo kan di depan Gedung parlemen nya & telah sempat juga menyambut baik penulis Bersama teman teman Ketika di Ibu Kota Jakarta beberapa waktu lalu.
21. **Seluruh Dosen** di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis semasa kuliah.

22. **Seluruh Staf Karyawan TU dan Perpustakaan** atas kemudahan dalam pembuatan suratdan juga peminjaman buku.
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis menerima segala kritik dan saran yang akan membawa skripsi ini kearah yang lebih baik dan sempurna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Palembang, 24 januari 2022

Penulis,

Rico Yuliansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Definisi Konseptual	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jaksa Penuntut Umum	15
1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum	15
2. Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum... ..	16
B. Surat Dakwaan.....	18
1. Pengertian Surat Dakwaan.....	18
2. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan.....	18

3. Syarat-Syarat Surat Dakwaan	19
4. Fungsi Surat Dakwaan	22
5. Bentuk Surat Dakwaan	26
6. Teknik Pembuatan Surat Dakwaan	29
C. Tindak Pidana Korupsi	30
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	30
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	36
3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	42
4. Sebab-Sebab dan Akibat-Akibat Tindak Pidana Korupsi...	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Dakwaan Primair-Subsidiar Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg	63
B. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Dakwaan Primair-Subsidiar Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.....	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.¹

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinarycrime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara,

¹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.²

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

²Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

³Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jaksa merupakan salah satu pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan, namun sebelum melakukan penuntutan, seorang Jaksa Penuntut Umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan.

Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan. Syarat materil dari surat dakwaan ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Mengenai hal ini pembentukan undang-undang menyerahkan pada perkembangan kebiasaan dalam praktik peradilan, doktrina, dan yurisprudensi.⁴

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat

⁴Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, 2012, hlm. 59-61.

fungsional yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni di laksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum di tuntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁵

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa.

Jelas bahwa pemeriksaan perkara oleh hakim dilakukan karena adanya dakwaan dari penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Karena itu hakim memutus perkara tidak boleh melebihi apa yang didakwakan oleh penuntut umum, KUHAP menentukan bahwa pelimpahan perkara ke pengadilan harus disertai surat dakwaan.

⁵Evi Hartani, S.H., Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 34

Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dianggap lengkap memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan.⁶

Menentukan kebijakan dakwaan adalah wewenang dan tanggung jawab penuntut umum. Berkenaan dengan inilah mungkin saja perubahan dakwaan berkaitan dengan kebijakan dalam menentukan susunan dakwaan, seperti disusun secara tunggal atau kumulatif atau subsidair.⁷

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa berdasarkan BAP yang dilakukan oleh penyidik yang memuat rincian rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam sidang.

Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan.⁸

Surat dakwaan primer-subsidair merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa secara bertingkat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan. Meskipun surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan primer-subsidair sama terdapat beberapa tindak pidana akan tetapi surat dakwaan primer-subsidair tidak secara bebas memilih tindak pidana mana yang akan dijatuhi

⁶Kadri Husin, Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 105

⁷*Ibid.* Hal. 107

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan> - Di Akses Pada 29 Maret 2012

pidana melainkan membuktikan satu persatu. Apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah jaksa memeriksa dakwaan subsidair. Diantara tindak pidana yang didakwakan secara bertingkat hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana kepada terdakwa.⁹

Pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan sesuai dengan tindak pidana terhadap yang orang itu lakukan, baik dari pasal yang meringankan maupun sampai dengan memberatkan tetapi sebelum dibuatkannya dakwaan, Jaksa Penuntut Umum perlu melakukan penyidikan secara intens dengan data dan bukti lengkap yang mendukung.

Kemudian proses ini akan naik ke tahap penyidikan untuk mencari dan menetapkan tersangka, lalu pihak kejaksaan selaku penuntut umum memanggil beberapa saksi untuk diperiksa dan dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) yang dimana akan menjadi sebuah berkas perkara setelah ditetapkan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan siap di limpahkan ke pengadilan negeri.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut umum perlu dan harus sudah selesai membuat surat dakwaan sebelum sampai dengan tibanya hari sidang, terkhususnya dalam perkara tindak pidana korupsi sering Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan primair-subsidair dari yang meringankan sampai dengan memberatkan, karena untuk membuktikan di salah satu pasal mana yang akan terbukti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

⁹<https://menurut.hukum.com/2020/03/20/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/> - Di Akses pada 20 Maret 2020

Oleh karna permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus korupsi yang serupa diatas dengan diterapkannya dakwaan primair-subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Bernama ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga PNS di Pemkot Palembang dan Terdakwa II Bernama Ir. MARDJUKI, MT selaku pihak rekanan yang melakukan pengerjaan proyek lift, yaitu pada kasus korupsi proyek pengadaan lift kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang tahun 2015. didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan penuntutan yang dilakukan secara terpisah.

Dakwaan

Primair :

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair :

Pasal 3 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Pada putusan nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair.Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 7 bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama pada dakwaan subsidair, Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI,

ST.,MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan (1,5 tahun) kurungan penjara.dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan kurungan penjaradnan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 bulan.

Dalam perkara ini untuk penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Selain itu, terdakwa Anda Rani Murbiastuti selaku PPK proyek telah menyalahgunakan kewenangan dari jabatannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara dalam pengadaan lift tersebut, bahkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan jaksa Kejari Palembang juga mengungkap jika lift yang dikerjakan oleh terdakwa Mardjuki tidak sesuai spesifikasi hingga dari pagu anggaran senilai Rp 1,4 miliar, terjadi kerugian negara sebesar Rp 310 juta.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut di atas, maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam, yang nantinya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul **：“Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Dakwaan Primair-Subsidiar Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan primair-subsidair dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.?
2. Faktor-Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan primair-subsidair dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada penelusuran tentang Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Dakwaan Primair-Subsidair Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg. Dengan penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk memperjelas masalah.

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan primair-subsidair dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan primair-subsidair dalam

perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Definisi Operasional menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

- a. Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang¹⁰
- b. Surat dakwaan primer-subsider adalah merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa secara bertingkat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan. Meskipun surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan primer-subsidair sama terdapat beberapa tindak pidana akan tetapi surat dakwaan primer-subsidair tidak secara bebas memilih tindak pidana mana yang akan dijatuhi pidana melainkan membuktikan

¹⁰<https://paralegal.id/pengertian/jaksa/> - Di Akses Pada 26 Juli 2004

satu persatu. Apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah jaksa memeriksa dakwaan subsidair. Diantara tindak pidana yang didakwakan secara bertingkat hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana kepada terdakwa.¹¹

- c. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

E Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian sosiologis empiris karena dilakukan dengan cara mengkaji dan mewawancarai instansi terkait Kejaksaan Negeri Palembang. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

¹¹<https://menuruthukum.com/2020/03/20/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/> - Di Akses pada 20 Maret 2020

¹² <https://www.merdeka.com/trending/penyebab-terjadinya-korupsi-dari-hal-kecil-serta-definisi-amp-tantangan-memberantasnya-klm.html?page=2> – Di Akses Pada 13 Maret 2021.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.¹³

3. Alat pengumpulan data

Penulisan ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yang merupakan penelitian menggunakan bahan pustaka dan wawancara. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

a. Bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg

¹³ <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah.-> Di Akses Pada 08 Agustus 2019

b. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer.
 - b) Buku-buku Hukum, makalah-makalah dan jurnal-jurnal hukum
 - c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, bisa dilakukan dengan terjun ke lapangan secara langsung untuk mewawancarai ke instansi terkait yang akan dituju.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier di contohkan seperti: indeks komulatif, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lainlainnya.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. Hal.23.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 54.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang teori yang berupa Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan dan tindak pidana korupsi.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan primair-subsidair dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg. dan Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan primair-subsidair dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*,
(Malang : Bayumedia Publishing, 2003).

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Arif Sritua, *Korupsi*, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan: 1986)

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011).

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016).

Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafik.

Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

..... *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Kusumah M. W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, 2012.

Mardani. 2019. *Etika Profesi Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni: 2006).

Soetomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peran dan Kedudukannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).

Mahrudin Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).

B. Karya Ilmiah

Astika Nurul Hidayah, “*Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, 2018,

Artikel Harun M. Husein, *Rineka Cipta*, 1990

Ida Bagus Ketut Weda, “*Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia*”, Jurnal Advokasi, Vol. 3, No. 2, 2013.

Maryanto, “*Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*”
Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No. 2, 2012.

Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, “*Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*”, Open Journal Systems, Vol. 05, No. 02, 2016,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Konsideran Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesi Tahun 1945

Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

D. Sumber Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan> - Di Akses Pada 29 Maret 2012.

<https://menurut.hukum.com/2020/03/20/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/> - Di Akses pada 20 Maret 2020

<https://menuruthukum.com/2020/03/20/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/> - Di

Akses pada 20 Maret 2020

<https://www.merdeka.com/trending/penyebab-terjadinya-korupsi-dari-hal-kecil-serta-definisi-amp-tantangan-memberantasnya-kln.html?page=2> –

Di Akses Pada 13 Maret 2021.

<https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah.-> Di Akses Pada 08 Agustus 2019

<https://paralegal.id/pengertian/jaksa/> - Di Akses Pada 26 Juli 2004

https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101569-
Yogyakarta, 2014.

Panji Wijanarko, “ Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana”,2012,(Online),(<http://lib.ui.ac.id/login.jsp?requester=file?file=digital/20289000-S1187-Panji%20Wijanarko.pdf>, diakses 7 April 2016)

[www. Depkumham.go.id](http://www.Depkumham.go.id) diakses 26 Oktober 2021

